



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH, VETERAN  
REPUBLIK INDONESIA ATAU MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat yang dikategorikan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk meringankan beban biaya kehidupannya dan sebagai bentuk ungkapan terima kasih serta penghargaan atas jasa-jasa perjuangan dan pengabdian para Veteran Republik Indonesia bagi Bangsa dan Negara khususnya bagi Kabupaten Kotawaringin Timur serta untuk meringankan beban masyarakat terdampak bencana, maka perlu dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
  - b. bahwa pembebasan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a merupakan pelaksanaan dari Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah, Veteran Republik Indonesia atau masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 251);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH, VETERAN REPUBLIK INDONESIA ATAU MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala badan pendapatan daerah kabupaten kotawaringin timur.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan/penghasilan tetapi hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok sandang dan pangan dengan sangat terbatas.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Banjir adalah bencana alam yang terjadi akibat aliran air dalam waktu yang singkat, akibat besarnya curah hujan. Air hujan ini ketika tidak dialirkan dengan baik akan menggenang dan membanjiri daratan. Serta diawali dengan adanya curah hujan yang tinggi dan debit air tinggi di daerah hulu.
11. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
12. Pihak berwenang adalah pejabat yang karena jabatannya mempunyai hak dan kekuasaan untuk menerbitkan surat keterangan korban terdampak bencana berdasarkan kewenangan yang diberikan Bupati.
13. Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Veteran adalah mantan pejuang kemerdekaan wilayah Republik Indonesia khususnya yang berjuang di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
14. Legiun Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LVRI adalah organisasi para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.
15. Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi dan/atau Badan Usaha yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi

kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

17. Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
19. Objek PBB adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Piutang PBB adalah jumlah piutang PBB yang masih harus ditagih kepada wajib pajak atau penanggung pajak;
22. Surat Keputusan Penghapusan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah surat keputusan yang menghapus kewajiban membayar bagi wajib pajak.
23. Pendataan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24. Pendaftaran adalah suatu proses, cara, kegiatan mendaftarkan (mencatat nama alamat dan sebagainya) objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
25. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan sebagai Identitas Objek Pajak.

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pembebasan ketetapan PBB-P2 kepada Wajib Pajak masyarakat berpenghasilan rendah, Veteran atau masyarakat terdampak bencana di Daerah.

- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, veteran atau masyarakat terdampak bencana dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau membayar PBB-P2.

## BAB II

### PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

#### Pasal 3

- (1) Pembebasan PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak dengan status masyarakat berpenghasilan rendah, yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pembebasan PBB-P2 kepada wajib pajak veteran yang terdaftar pada lembaga yang berwenang.
- (3) Pembebasan PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak dengan status terdampak bencana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 4

Terhadap pemberian pembebasan PBB-P2 kepada WP dengan status masyarakat berpenghasilan rendah, veteran atau masyarakat terdampak bencana hanya diberikan pembebasan 1 (satu) objek pajak PBB-P2.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Pasal 5

- (1) Masyarakat berpenghasilan rendah, veteran atau masyarakat terdampak bencana yang tidak mendapatkan pembebasan PBB-P2 secara otomatis pada saat pencetakan SPPT masal WP, dapat mengajukan permohonan pemberian pembebasan PBB-P2.
- (2) Permohonan pemberian pembebasan PBB-P2 kepada WP dengan status masyarakat berpenghasilan rendah, Veteran atau masyarakat terdampak bencana atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bapenda dilampiri dengan dokumen sebagai berikut;
  - a. foto copy SPPT PBB-P2 tahun berjalan;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - c. foto copy surat nikah dan kartu keluarga dalam hal SPPT atas nama suami atau istri;
  - d. bukti cetak identitas warga berpenghasilan rendah dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (khusus masyarakat berpenghasilan rendah);

- e. bukti cetak identitas veteran (khusus veteran); dan
  - f. Surat keterangan terdampak bencana dari pejabat yang berwenang (khusus masyarakat terdampak bencana).
- (3) Format Surat Permohonan Pembebasan PBB P2 bagi WP masyarakat berpenghasilan rendah dan veteran atau masyarakat terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Pembebasan seluruhnya sebesar 100 % (seratus persen) atas tagihan PBB-P2 yang terutang dapat diberikan kepada WP orang pribadi yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah, Veteran atau Masyarakat terdampak bencana.
- (2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi warga masyarakat yang objek PBB-P2 sudah memiliki NOP.
- (3) Untuk menentukan masyarakat berpenghasilan rendah, veteran atau masyarakat terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Bapenda dapat berkoordinasi dengan pihak terkait dan/atau melihat dan meneliti langsung ke tempat subjek PBB-P2.

### BAB IV KEPUTUSAN PEMBEBASAN PBB-P2

#### Pasal 7

- (1) Kepala Bapenda memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang pembebasan PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan dari petugas Bapenda.
- (2) Bupati setelah menerima saran dan pertimbangan dari kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menerbitkan Keputusan Pembebasan PBB-P2.
- (3) Keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada WP atau kuasanya disertai dengan tanda terima.

### BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala Bapenda melakukan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan terhadap setiap WP yang telah mendapatkan keputusan pembebasan PBB-P2.
- (2) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkala disetiap tahun ketetapan pajak.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi Masyarakat Miskin dan Veteran Republik Indonesia (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022  
NOMOR 77

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 77 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN  
RENDAH, VETERAN REPUBLIK INDONESIA  
ATAU MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

*Contoh Format : Surat Permohonan Pembebasan PBB P2 Bagi WP Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Veteran Republik Indonesia atau masyarakat terdampak bencana Di Kabupaten Kotawaringin Timur.*

Sampit,.....

Perihal : Mohon diberikan pembebasan  
PBB-P2 Kab.Kotim.

K e p a d a  
Yth. Bapak Bupati Kotawaringin  
Timur  
Up. Bapak Kepala Badan  
Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kotawaringin  
Timur  
di -  
Sampit.

Dengan hormat,

Dengan ini saya selaku masyarakat "berpenghasilan rendah/Veteran Republik Indonesia/masyarakat terdampak bencana" yang terdaftar pada..... di Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan permohonan pembebasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut :

- a. N a m a :
- b. A l a m a t :
- c. Letak objek PBB P2 :
- d. Nomor objek PBB P2 (NOP) :
- e. Tahun pajak :

Demikian permohonan ini disampaikan dan mohon kiranya dapat dikabulkan, atas kebijaksanaan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(.....)

Catatan :  
Lampirkan foto copy KTP dan/atau  
Kartu tanda keanggotaan Veteran.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,  
  
HALIKINNOR